



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

RUSLI Umur 57 Tahun 8 bulan, Tempat/Tanggal Lahir di Ujung Pandang 21 April 1966, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Tangkuru, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

MARIANI Umur 57 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Ujung Pandang, 16 November 1966, Agama Islam, Tempat Tinggal di di Dusun Tangkuru, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Desember 2023, Nomor : 79/Pdt.P/2023/PN Mrs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar identitas Para Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam buku nikah Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/185 perbaikan seperlunya khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis **RUSLI LIWANG** seharusnya **RUSLI** dan **DAMARIS** seharusnya **MARIANI**, Perbaikan data dalam buku nikah para pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pada saat hendak melengkapi berkas untuk pensiun di BKSDM Maros, hanya menitipkan kepengurusannya kepada orang lain tanpa memperhatikan data dalam Dokumen Kependudukan yang mana data dalam dokumen kutipan Akta Nikah tersebut kemudian tidak berpedoman dalam data dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Lahiran para pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kesalahan tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis pada data yang berbeda
- atau terjadi kesalahan redaksional sehingga menyulitkan para pemohon dalam pengurusan kelengkapan berkas pensiun;
- Data-data dalam buku nikah Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985. Dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama Pemohon I yang tertulis dalam buku nikah RUSLI LIWANG Seharusnya RUSLI dan Pemohon II yang tertulis dalam buku nikah DAMARIS Seharusnya MARIANI.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku nikah/kutipan akta nikah Menetapkan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menetapkan data yang tercantum pada buku Nikah/Kutipan AKTE Perkawinan Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985. Diperbaiki seperlunya sesuai data dalam dokumen Kependudukan Pemohon Yaitu:
 - Tertulis sebelumnya RUSLI LIWANG seharusnya diperbaiki menjadi RUSLI
 - Tertulis sebelumnya DAMARIS seharusnya diperbaiki menjadi MARIANI
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku nikah/kutipan AKTE PERKAWINAN milik Pemohon Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985. Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Maros untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan yaitu pada tanggal 21 Desember 2023 Para Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7309122104660001 atas nama RUSLI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7309125611660001 atas nama MARIANI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Akte Perkawinan Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985, yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tanggal 2 Februari 1985. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 7309122306110003 atas nama Keluarga RUSLI dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Akta Kelahiran No : 1369/D.6 atas nama RUSLI tanggal lahir 21 April 1966, dikeluarkan tanggal 1 Juni 1983 Oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Lahir atas nama MARIANI, dikeluarkan tanggal 20 November 2023 oleh Kepala Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Orang yang sama, Nomor : 27/DBM/XII/2023, atas nama RUSLI, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2023 oleh Kepala Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros; beri tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Orang yang sama, Nomor : 28/DBM/XII/2023 atas nama MARIANI, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2023 oleh Kepala Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau; diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama MARIANI, pada tanggal 05 Desember 2023 di Maros, Mengetahui Kepala Urusan Agama Kantor Kecamatan Lau, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Maros tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maros atas nama RUSLI, dikeluarkan tanggal 27 Maret 2009 oleh Bupati Kabupaten Maros, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 15124/KANWIL/SK/TU-1/XII/1989; diberi tanda P-11;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10, sesuai asli kecuali P.11 dan P.12 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Faizal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu tetangga dari Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu kerabat jauh dari Pemohon I serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tangkuru, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Para Pemohon yaitu nama Pemohon I dari RUSLI LIWANG dirubah menjadi RUSLI dan nama DAMARIS menjadi MARIANI;
- Bahwa setahu Saksi, Pada KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon dan SK PNS Pemohon I sudah sesuai akan tetapi di Akta Perkawinan dari Para Pemohon tertulis nama Pemohon I RUSLI LIWANG yang seharusnya RUSLI dan Pemohon II DAMARIS yang seharusnya MARIANI;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985;
- Bahwa Perubahan pada Akte Perkawinan dari Para Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya serta akan dipergunakan untuk persyaratan berkas pengajuan pensiun dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II Mariani adalah seorang Muallaf dan sejak tinggal di dusun Tangkuru memang sudah Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Akte Perkawinan jika yang diluar Islam/Non-Muslim maka diterbitkan Akte Perkawinan oleh kantor Catatan Sipil, jika secara Islam maka Buku Nikah yang terbit/dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa nama orangtua Pemohon I yaitu Ayah bernama Keke Dg Liwang sedangkan ibunya bernama Besse Dg Sangnging dan orangtua Pemohon II yaitu Ayahnya bernama Imanuel Tammu sedangkan ibunya bernama Ludya Lantang;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) orang Laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui berkas yang diajukan untuk permohonan pensiun oleh Para Pemohon ditolak oleh BKN karena ada perbedaan nama di Akte Perkawinan dan oleh sebab itu ingin disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan Pensiun bulan April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi Abdul Haris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu Pemohon I pernah menjadi teman kantor di Puskesmas Bontoa dari Pemohon I dan tidak ada hubungan kelu-

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arga dengan Para Pemohon serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tangkuru, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Para Pemohon yaitu nama Pemohon I dari RUSLI LIWANG dirubah menjadi RUSLI dan nama DAMARIS menjadi MARIANI;
- Bahwa setahu Saksi, Pada KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon dan SK PNS Pemohon I sudah sesuai akan tetapi di Akta Perkawinan dari Para Pemohon tertulis nama Pemohon I RUSLI LIWANG yang seharusnya RUSLI dan Pemohon II DAMARIS yang seharusnya MARIANI;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985;
- Bahwa Perubahan pada Akte Perkawinan dari Para Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya serta akan dipergunakan untuk persyaratan berkas pengajuan pensiun dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II Mariani adalah seorang Muallaf dan sejak tinggal di dusun Tangkuru memang sudah Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Akte Perkawinan jika yang diluar Islam/Non-Muslim maka diterbitkan Akte Perkawinan oleh kantor Catatan Sipil, jika secara Islam maka Buku Nikah yang terbit/dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa nama orangtua Pemohon I yaitu Ayah bernama Keke Dg Liwang sedangkan ibunya bernama Besse Dg Sangnging dan orangtua Pemohon II yaitu Ayahnya bernama Imanuel Tammu sedangkan ibunya bernama Ludya Lantang;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) orang Laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui berkas yang diajukan untuk permohonan pensiun oleh Para Pemohon ditolak oleh BKN karena ada perbedaan nama di Akte Perkawinan dan oleh sebab itu ingin disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan Pensiun bulan April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Dusun Tangkuru, Desa Bonto Marannu, Kec. Lau, Kabupaten Maros (vide bukti P-1 dan P-2), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Maros, Sehingga sudah tepat Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Desember 2023 pada inti pokok dari perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama Para Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Perkawinan Nomor Enam Puluh/NC-A/II/1985 (Vide Bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maros tanggal 2 Februari 1985 yaitu *Sebelumnya nama Pemohon I yang tertulis dalam Akta Perkawinan tersebut adalah Rusli Liwang seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Rusli sedangkan Pemohon II sebelumnya yang tertulis dalam Akta Perkawinan tersebut adalah Damaris untuk diperbaiki dan disesuaikan menjadi Mariani* dengan alasan bahwa Para Pemohon ingin menyamakan data-data identitas Para Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat identitas lain milik Para Pemohon untuk keperluan data-data persuratan dan identitas Para Pemohon yang akan digunakan untuk kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12, selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Faizal dan Abdul Haris. yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Para Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dengan register perkara Nomor : 79/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama Para Pemohon selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon I yang tertulis dicatat di Akte Perkawinan No. Enam Puluh/NC-A/II/1985 (Vide Bukti P-3) adalah nama Rusli Liwang yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis nama Rusli sedangkan Pemohon II tertulis nama Damaris yang seharusnya tertulis nama Mariani sehingga Para Pemohon berkeinginan memperbaiki data sebagaimana tertera dalam Akte Perkawinan Para pemohon Nomor Enam Puluh/NC-A/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Kabupaten Maros tanggal 2 Februruari 1985 yaitu *Pemohon I Sebelumnya tertulis dalam Akte Perkawinan nama Rusli Liwang seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Rusli, sedangkan Pemohon II sebelumnya tertulis dalam Akta Perkawinan nama Damaris untuk diperbaiki menjadi nama Mariani;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018, pada Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Suami, Istri dan Wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan dalam Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari Kelurahan/ Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam permohonannya Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama Para Pemohon pada Akte Perkawinan Para Pemohon No. Enam Puluh/NC-A/II/1985 (*Vide Bukti P-3*) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maros tanggal 2 Februari 1985 yaitu *Pemohon I Sebelumnya tertulis dalam Akta Perkawinan nama Rusli Liwang seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Rusli, sedangkan Pemohon II sebelumnya tertulis dalam Akta Perkawinan nama Damaris untuk diperbaiki menjadi nama Mariani* dan walaupun dalam buku nikah dengan bukti lainnya ada perbedaan nama namun dalam Surat Keterangan orang yang sama (*Vide Bukti P-7 dan P-8*) dikeluarkan dari kantor Kecamatan Lau, Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa u.b. Kaur Umum Irmayanti., menerangkan bahwa para pemohon adalah benar orang yang sama, dimana hal tersebut sangat merugikan diri Para Pemohon, apalagi saat ini nama dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut diperlukan untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Akta Kelahiran, Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan Para pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercantum pada buku Nikah/kutipan Akte Perkawinan Para Pemohon Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985, diperbaiki seperlunya sesuai data dalam dokumen Kependudukan Para Pemohon Yaitu :
 - Tertulis sebelumnya RUSLI LIWANG seharusnya diperbaiki menjadi RUSLI;
 - Tertulis sebelumnya DAMARIS seharusnya diperbaiki menjadi MARIANI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku Nikah/Kutipan Akte Perkawinan milik Para Pemohon Nomor : Enam Puluh/NC-A/II/1985, Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada instansi Pelaksana di Kabupaten Maros untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000.00,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Sri Widayati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ahya Adhitya, S.E., S.H.

Hakim

Sri Widayati, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000.00,-
2. Biaya proses Rp 80.000.00,-
3. Meterai Rp 10.000.00,-
4. Redaksi Rp 10.000.00,-

Jumlah Rp140.000.00,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)